

**PERKEMBANGAN PARADIGMA
DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA
(Lonjakan Paradigma Thomas Kuhn)**

**Oleh :
Ali Dahwir, SH., MH¹**

ABSTRAK

Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum formil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi, dan dalam hukum materiil terlihat dari perluasan pengertian korupsi yang didalamnya termasuk yang ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Kata Kunci: Paradigma, Pemberantasan,
Tindak Pidana Korupsi*

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu teknologi, yang semula untuk mempermudah urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni luntarnya rasa solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi.²

Kemajuan ilmu dan teknologi tidak selamanya berdampak hal-hal yang positif, tidak sedikit kemajuan tersebut dijadikan sebagai instrumen dalam hal

negatif seperti dalam melakukan tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang semakin canggih modus operasinya adalah tindak pidana korupsi yang berdampak masif bagi kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara, sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga diharapkan ada suatu lonjakan paradigma (paradigma baru) bagaimana semestinya upaya pencegahan serta pengaggulanga tindak pidana tersebut.

Thomas Kuhn berpendapat bahwa suatu teori, pada suatu saat akan mengalami krisis dalam menjelaskan suatu masalah, sehingga masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh teori yang telah ada, akhirnya terjadilah lonjakan paradigma meskipun pada prinsipnya

¹ Ali Dahwir, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Palembang

² Amsal Bakhtiar, 2007. **Filsafat Ilmu (edisi revisi)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 223

lonjakan tersebut tidak akan memfalsifikasi³ teori yang sudah ada, akan tetapi hanya mengembangkan teori yang ada.

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan.⁴

1. Pendekatan Pengacara (*Lawyer approach*);
2. Pendekatan Bisnis (*Business approach*);
3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*); dan
4. Pendekatan Budaya (*Cultural approach*)

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Yang lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

³ Karl Raimund Popper mengemukakan apabila suatu teori tidak dapat menjelaskan suatu permasalahan yang dihadapinya secara otomatis teori tersebut terfalsifikasi (gugur) *Ibid*, hal. 179

⁴Wijayanto, dkk, 2010. **Korupsi Mengorupsi Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 83

Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsururkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi, Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan

memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen.

Bagaimana untuk menghukum, sedangkan untuk menetapkan atau untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi masih sulit untuk direalisasikan, hal ini terkait dengan sistem yang sudah diterapkan selama ini ternyata belum sepenuhnya mampu untuk memberantas tindak pidana yang ada, artinya menurut pendapat Kuhn bujukan berarti cara yang selama ini telah dilakukan merupakan suatu kesalahan, dan harus ditinggalkan akan tetapi sesuatu yang belum tepat, yang dengan kekurangan-kekurangan tersebut mesti dilakukan pengembangan, sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kasus-kasus korupsi yang sarat muatan politis makin meningkat setelah krisis moneter terjadi di Indonesia.⁵ Dalam hal ini gejala yang *obvious*, yaitu kerusuhan sosial dan krisis moneter, dianggap bersumber pada sesuatu yang sama sekali berbeda, remang-remang dan bersifat politik.⁶

Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui

kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan karena berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. Lebih lanjut, Baharudin Lopa menyatakan bahwa terdapat 11 (sebelas) faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu: Kerusakan moral, Kelemahan sistem, Kerawanan sosial ekonomi, Tindakan hukum yang belum tegas, Seringnya pejabat minta sumbangan, Pungli, Kurangnya pengertian tentang tindak pidana korupsi, Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup, Lemahnya kontrol DPR Lemahnya perundang-undangan gabungan dari sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.⁷

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalah-gunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya di-jadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan utama yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Ruang lingkup terjadinya korupsi adalah berada dalam lingkungan kekuasaan atau *we-wenang* atau

⁵ Otto Cornelis Caligis, 2006. **Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia.** Jurnal Equality, Vol.11, No.02, hal.152.

⁶ *Ibid*, hal.152

⁷ Marsono, 2007. **Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum,** Jurnal Menejemen Pembangunan, No.58, hal.60.

kedudukan. Pemegang kekuasaan merupakan orang-orang yang memiliki pribadi dan intelektualitas tinggi, sehingga mempunyai banyak akal untuk mempermudah perbuatannya yang koruptif. Pada tahun 2011 *Trans-perancy Internasional* mengumumkan kembali Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di urutan ke 100 negara terkorp di dunia dari 183 yang diteliti.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi juga dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, menurut Drs Soejono Karmi, masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu:

1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak per-sekongkolan yang didukung oleh publik.
2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum.
3. Kehancuran ekonomi suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara lang-sung atau tidak langsung mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat.⁹

Sehingga, wajar kalau korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

⁸ Indonesia Masih negara Terkorup, <http://internasional.kompas.com>, diakses, tanggal. 11 Desember 2013

⁹ La Sina, 2008. **Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26, No.01, hal.43.

Untuk memberantas korupsi dan mempercepat pengembalian uang negara, maka mau tidak mau hukum harus disucikan dari praktek korupsi itu sendiri. Hanya sanksi hukum efektif yang bisa menjadi rel bagi penyimpangan perilaku politik. Perlu diingat, perilaku politik yang korup adalah sumber segala kerusakan sebab politik adalah saudara kembar kekuasaan, padahal kekuasaan cenderung korup. Bangsa Indonesia nyaris kehilangan akal untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, masih tak bosan-bosan mencari jalan keluar.

Oleh karena itu Bangsa Indonesia harus melakukan perang suci (*holy war*) melawan korupsi. Sebagai tombaknya adalah sistem hukum¹⁰ yang benar-benar mampu membunuh *monster* korupsi. Untuk itu, diperlukan pembaharuan hukum secara komprehensif guna untuk mempercepat pengembalian uang negara yang telah “dicuri” oleh koruptor

B. Permasalahan

Dari uraian singkat pada pendahuluan diatas telah mendeskripsikan berbagai permasalahan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, untuk itu demi fokusnya tulisan ini maka penulis merumuskan permasalahan yang sekaligus merupakan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

¹⁰ Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (**codes of rules**) dan peraturan (**regulations**), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (**procedure**) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (**living law**) dan budaya hukum (**legal structure**). Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (**legal structure**), substansi hukum (**legal substance**) dan budaya hukum (**legal culture**). Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

1. Bagaimana implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum formil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum materiil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan sejarah.

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

D. Pembahasan

1. Implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum formil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia (*urgensi penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*)

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi.¹¹ Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik,

korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PPB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).¹²

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “*resuah*” berasal dari bahasa Arab “*risywah*”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.¹³

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau

¹¹ Nanang T. Puspito, dkk, 2011. **Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Jakarta, hal. 23

¹² *Ibid.*,

¹³ Andi Hamzah, 2002. **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 7

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Tindak pidana korupsi yang menjadi subjek delik adalah orang dan korporasi. Orang di sini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagai subjek delik, artinya selain dari indi-vidu yang memimpin dilakukannya kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Dalam delik korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu perbuatan korupsi.¹⁴

Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi lebih luas dari Hukum Pidana umum. Hal itu nyata dalam hal :¹⁵

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;

¹⁴ Andi Hamzah, 2005. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 92

¹⁵ *Ibid.*, hal. 90-91

3. Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ke-tiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

4. Penafsiran kata ”menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi juga dapat dilakukan pemerik-saan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa ke-hadiran terdakwa (*putusan in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁶

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal penyitaan barang-

¹⁶ *Ibid.*, hal. 94

barang milik terpidana yang telah ditetapkan sebagai barang hasil korupsi merupakan bentuk *asset recovery*. *Asset recovery* merupakan upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dituangkan dalam UNAC 2003.¹⁷

Pengaturan mengenai *asset recovery* ini mengandung konsep pemisahan antara proses pidana dan perdata. Oleh karena itu, sekalipun terpidana telah meninggal dunia dan per-tanggungjawaban pidananya tidak dapat dilak-sanakan namun tuntutan perdatanya tetap bisa dilaksanakan. Perampasan aset kejahatan tersebut juga bertujuan untuk meniadakan atau mencegah keuntungan ekonomis dari praktik kejahatan¹⁸. Meniadakan keuntungan tersebut dimaksudkan agar mengecilkan niat untuk me-lakukan tindakan kejahatan di tingkat pertama, memastikan pula bahwa aset-aset kejahatan tersebut tidak digunakan untuk praktek keja-hatan selanjutnya atau pengembangan keja-hatan lainnya.¹⁹

Kemudian dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi-kan korporasi sebagai subjek delik.

¹⁷Jeane Neltje Saly, 2010. **Pengembalian Aset Negara di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption, 2003 (UNAC) Asset Recovery of Corruption Proceed in Indonesia in United Convention Against Corruption**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, No. 04, hal. 673-688

¹⁸Supriyadi Widodo Eddyono, 2010. **Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 07, No.04, hal.676

¹⁹*Ibid*, hal. 674

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3 huruf c menyebut dengan kata "setiap orang", termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi: "Kumpulan orang dan/atau keka-yaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Sementara itu, Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Di dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 1 sampai dengan 2 Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku delik dengan kata "setiap orang".²⁰

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan permufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik atau tindak pidana.

Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, memerlukan penanganan yang luar biasa, dimana dalam hukum pidana formiil yang selama ini diterapkan di Indonesia ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikannya, sehingga dibutuhkan pengembangan dalam bidang

²⁰Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 97

hukum formilnya, pengembangan tersebut sejalan dengan paradigma Thomas Kuhn yang mengatakan dimungkinkannya dilakukan pengembangan teori apabila suatu teori tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada/terjadi.

Pengembangan dimaksud dalam hukum pidana formil adalah penerapan sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada prinsipnya pembuktian terbalik dalam hukum pidana tidak diperbolehkan, akan tetapi karena hal-hal tertentu, yakni dalam memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* urgen diterapkan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan persoalan mudah dengan hanya memperbaiki tatanan politik saja. Hal ini karena kompleksitas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana halnya dengan kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya. Kompleksitas tindak pidana korupsi dapat dilihat dari modus operandi kejahatan yang biasanya dilakukan secara tersembunyi dan penuh tipu muslihat sehingga kejahatan sulit dilihat. Kejahatan korupsi juga merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan penyebaran pertanggungjawaban pelaku dan korban kejahatan yang luas. Untuk menanggulangi kejahatan korupsi, aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam penyidikan dan penuntutan, karena banyak pelaku dari kalangan pejabat pemerintah yang dilakukan secara terorganisir.

Sejalan dengan tuntutan Reformasi yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena yang terjadi pada masa Orde Baru adalah adanya pemusatan kekuasaan yang menyebabkan penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara

optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.²¹

Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.²² Oleh karena itu, tindak pidana korupsi bukan saja dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, melainkan dapat dikaji dari dimensi lain, misalnya perspektif *legal policy (law making policy dan law enforcement policy)*, Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Hukum Administrasi Negara. Selintas, khusus dari perspektif Hukum Administrasi Negara ada korelasi erat antara tindak pidana korupsi dengan produk legislasi yang bersifat *Administrative Penal Law*.²³ Melalui aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) maka telah ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.²⁴

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²² *Ibid*,

²³ Dalam konteks Hukum Pidana maka istilah *Administrative Penal Law* adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana. Tidak semua *Administrative Penal Law* merupakan tindak pidana korupsi, dan untuk menentukannya sebagai tindak pidana korupsi harus mengacu kepada ketentuan Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini".

²⁴ Lilik Mulyadi, 2003. **Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi**,

Sejarah panjang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini.

Meluasnya dan Tingginya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *konvensional* selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, *independen*, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara *optimal, inefektif, efektif, profesional*, serta berkesinambungan. Salah satu bentuk dalam penegakan ini pembuktian.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan.²⁵ oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah

penting. Namun demikian dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam hal pembuktian dirasakan sangat sulit, sehingga sering kita mendengar seseorang yang di duga melakukan korupsi, akan tetapi setelah menjalani proses pemeriksaan tidak terbukti, hal ini dapat disebabkan oleh pembuktian dalam kasus ini masih sering dilakukan secara konvensional.

Sulitnya pembuktian selalu dirasakan dalam penanganan korupsi. Didalam kasus korupsi jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga sulit untuk dilacak. Antara lain pemberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomor rekeningnya. Walaupun rancangan per undang-undangan mengenai pembuktian pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37).

Sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau kusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari

<http://www.pn-pandeglang.go.id>, diakses Tanggal, 19 Desember 2012

²⁵ Munir Fuady, 2006. **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia maupun di beberapa negara asing memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan Undang-undang (UU) yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat* atau *Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. *Pertama*, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia.²⁶ Selain itu juga, beberapa

lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi. *Kedua*, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal.

Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

2. Implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum materiil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia (Perluasan Rumusan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam hukum materiil ternyata belum efektif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga ada beberapa unsur yang mengalami pengembangan dalam rangka pencegahan dimaksud. Hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang lebih luas lagi. Konsekuensi dari pengembangan pengertian tersebut mengakibatkan bertambah banyaknya perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Adapun bentuk bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah:

²⁶ Pada tahun 2011 *Trans-perancy Internasional* mengumumkan kembali Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di urutan ke 100 negara terkorup di dunia dari 183 yang diteliti. Indonesia Masih negara Terkorup, *Loc cit.*,

A. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Kerugian Negara

1. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.²⁷

2. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah)”

B. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Suap-Menyuap

1. Menyuaup Pegawai Negeri

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1, dan Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya.

²⁷ Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).²⁸

3. Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

4. Pegawai Negeri Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirumuskan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

²⁸ Pasal 12 huruf a, dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

6. *Menyuap Hakim*

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (1) Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

7. *Menyuap Advokat*

Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

8. *Hakim Dan Advokat Menerima Suap*

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali dalam pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

9. *Hakim Menerima Suap*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketuainya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

10. Advokat Menerima Suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” seseorang yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

C. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Penggelapan Dalam Jabatan

1. Pegawai Negeri Yang Menggelapkan Uang Atau Membiarkan Penggelapan

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001 bersal dari Pasal 415 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Pegawai Negeri Memalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3 Pegawai Negeri Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

4. Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut.

5. Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

B. KORUPSI YANG BERKAITAN DENGAN PERBUATAN PEMERASAN

1. Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 2 UU N. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

2. Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

3. Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

E. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Curang

1. Pemborong Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.

2. Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada Pasal 7 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

3. *Rekanan TNI / Polri Berbuat Curang*

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 tahun 1999, sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

4. *Pengawasan Rekaan Tni / Polri Berbuat Curang*

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah): Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c.

5. *Penerimaan Barang TNI / Polri Membiarkan Perbuatan Curang*

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

6. *Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang Lain*

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No.20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

F. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan Yang Diurusnya

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung atau tidak langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

G. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi

Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi Dan Tidak Laporkan

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh

penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Kekayaannya

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 28: Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

3. Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 29:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidikan, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

4. Saksi Atau Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan Atau Memberikan Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek,

saudara kandung, istri, atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.

- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberi keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

5. Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan Atau Memberi Keterangan Palsu

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 22 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 36: Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

6. Saksi Yang Membuka Identitas Pelapor

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 24 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Saksi yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31:

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Konsekuensi dari pengembangan ketentuan tentang tindak pidana korupsi adalah semakin banyaknya perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, hal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada masa sebelum bergulirnya era reformasi, dengan harapan pengembangan tersebut berinflikasi baik dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dan hal tersebut merupakan lonjakan paradigma dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas disimpulkan bahwa:

1. Implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum formil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian tindak pidana korupsi, yang pada awalnya pembuktian terbalik merupakan salah satu penyimpangan dari asas hukum pidana.
2. Implementasi paradigma Thomas Kuhn dalam hukum materiil terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlihat dari

perluasan pengertian korupsi yang didalamnya termasuk merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan saksi yang membuka identitas pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2002. **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, PTGamedia Pustaka Utama, Jakarta
- Amsal Bakhtiar, 2007. **Filsafat Ilmu (edisi revisi)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2008. **Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi**, Reflika Aditama, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1999. **Korupsi Di Indonesia dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indonesia Masih Negara Terkorup, <http://internasional.kompas.com>, diakses, tanggal. 11 Desember 2012
- Indriyanto Seno Aji, 2007. **Perspektif Ajaran Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25, No 04
- Jeane Neltje Saly, 2010, **Pengembalian Aset Negara di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption, 2003 (UNAC) Asset Recovery of Corruption Proceed in Indonesia in United Convention Against Corruption**,

- Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7, No. 04
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, 2003, Jakarta
- La Sina, 2008. **Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26
- Leden Marpaung, 2005. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2003. **Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi**, <http://www.pn-pandeglang.go.id>, diakses Tanggal, 19 Desember 2012
- Marsono, 2007. **Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Perspektif Penegakan Hukum**, Jurnal Menejemen Pembangunan, No.58
- Munir Fuady, 2006. **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nanang T. Puspito, dkk, 2011. **Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Jakarta
- Otto Cornelis Caligis, 2006. **Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia**.Jurnal Equality, Volume.11, No.02
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2010. **Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia**, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 07, No.04
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005. **Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009. **Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Salemba Empat, Jakarta
- Wijayanto, dkk, 2010. **Korupsi Mengorupsi Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta